

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 052/REKTOR/SK/III/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN JABATAN
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Nomor: 001/SP/Dekan-FKD/UNIBI/II/2020 tentang Pengajuan Nama Pejabat Struktur Organisasi Fakultas Komunikasi dan Desain, dipandang perlu melakukan pemberhentian jabatan di tingkat Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**



Pertama : Memberhentikan Saudari:

Nama : Detya Wiryany, M.I.Kom.

NIK : 5008.18.007

dari jabatan Koordinator Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Komunikasi terhitung mulai tanggal 2 Maret 2020.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung


Pada tanggal : 2 Maret 2020

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK: 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain;
4. Yang bersangkutan.